



## **PENENTUAN WILAYAH (DELIMITASI) PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

Mujiyanto<sup>1</sup>, Anggoro Cahyo Sukartiko<sup>2</sup>, Agung Putra Pamungkas<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Nilai tambah suatu produk dapat diukur dari kualitas yang dibuktikan dengan sertifikat. Salah satu sertifikat produk di Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual berbasis komunal yang disebut Indikasi Geografis (IG). Proses pengajuan sertifikasi IG masih didominasi oleh kegiatan administratif, mulai tahap pengajuan permohonan hingga banding. Buku Persyaratan adalah syarat penting dalam proses pengajuan permohonan IG. Di dalam Buku Persyaratan, termuat satu poin penting yaitu peta wilayah (*terroir*) produk IG. Selama ini, belum ada langkah-langkah khusus untuk proses penentuan wilayah (delimitasi) produk IG. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengembangan langkah-langkah delimitasi yang mengacu pada ketentuan FAO dan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Langkah-langkah delimitasi disusun berdasarkan studi kasus Salak Pondoh Sleman Jogja sebagai representasi hasil pertanian dan Gula Kelapa Kulonprogo Jogja sebagai representasi hasil olahan. Terdapat tiga langkah penting yang dilakukan, yaitu analisis mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi delimitasi, pembobotan faktor dengan metode *Analytic Hierarchy Process* dan penilaian wilayah-wilayah di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo dengan metode *rating scale*. Selanjutnya, dilakukan penyusunan langkah-langkah terstruktur dari awal hingga akhir delimitasi sehingga diperoleh satu diagram alir. Validasi langkah-langkah yang diusulkan dilakukan dengan membandingkan *terroir* hasil penelitian dan *terroir* aktual yang tercantum di dalam Buku Persyaratan. Validitas sistem ditentukan (dalam persen) terkait kemampuan langkah-langkah untuk menentukan *terroir* secara benar.

Langkah-langkah delimitasi yang diusulkan mensyaratkan skor akhir suatu wilayah harus sama atau lebih dari 5 untuk layak dimasukkan sebagai *terroir*. Langkah-langkah dinyatakan valid karena *terroir* Salak Pondoh Sleman Jogja adalah Kecamatan Turi (8.88), Tempel (8.46), dan Pakem (7.66), sedangkan *terroir* Gula Kelapa Kulonprogo Jogja adalah Kecamatan Kokap (7.64), Girimulyo (6.65), dan Samigaluh (5.20). Validasi sistem yang dilakukan oleh sembilan responden ahli di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo menunjukkan kemampuan langkah-langkah ini menentukan *terroir* adalah sebesar 77,78 %.

Kata kunci: *Analytic Hierarchy Process* , Delimitasi, Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, *Rating Scale*, Salak Pondoh Sleman Jogja, *Terroir*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, UGM

<sup>2</sup> Staff pengajar Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, UGM



## **\DELIMITATION OF GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCTS**

Mujiyanto<sup>1</sup>, Anggoro Cahyo Sukartiko<sup>2</sup>, Agung Putra Pamungkas<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

The added value of a product can be measured from the quality that legitimated through certification. One kind of product certificate in Indonesia is a communal-based Intellectual Property Rights (IPR) named Geographical Indication (GI). The process of submitting GI certification has been still dominated by administrative activities from the stage of application submission to appealation. The Book of Requirement is an essential requirement in the process of GI application. It contains one important part that is called area (*terroir*) of GI product. So far, there is no specific steps for the process of determining the area (delimitation) of GI products. Therefore, in this research, the development of delimitation steps was done by refered to FAO provisions and adapted to the situation in the field.

Delimitation steps was structurized by the case study of Salak Pondoh Sleman Jogja as representation of commodity and Gula Kelapa Kulonprogo Jogja as representation of final product. There were three important steps, i.e. in-depth analysis of factors influencing the delimitation of Salak Pondoh Sleman Jogja and Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, determining the factors weight by Analytic Hierarchy Process method and assessment of the areas (sub-districts) in Sleman and Kulonprogo with rating scale method. Furthermore, configuration of the steps from the beginning to the end of the delimitation were structurized in a flowchart. The proposed steps validation has done by comparing the *terroir* resulted from this research with *terroir* had been written in the Book of Requirements. The validity of the system has been determined (in percent) that showed the ability of the steps to determine *terroir* correctly.

The proposed delimitation steps required a final score of an area must be equal to or more than 5 to be worth included as *terroir*. The steps was valid because the *terroir* of Salak Pondoh Sleman Jogja was sub-district of Turi (8.88), Tempel (8.46), and Pakem (7.66), while the *terroir* of Gula Kelapa Kulonprogo Jogja was sub-district of Kokap (7.64), Girimulyo (6.65), and Samigaluh (5.20). The system validation by nine expert respondents in Sleman and Kulonprogo district showed that the ability of this steps to determine correct *terroir* amounted to 77,78 %.

**Keywords:** Analytic Hierarchy Process , Delimitation, Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, Rating Scale, Salak Pondoh Sleman Jogja, *Terroir*

---

<sup>1</sup> Student of Agroindustrial Technology Department, Agricultural Technology Faculty, UGM

<sup>2</sup> Lecturer of Agroindustrial Technology Department, Agricultural Technology Faculty, UGM